

TEKNIS PERSIDANGAN DALAM PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO BERDASARKAN KUHAP DI RUTAN SALEMBA

Hery Firmansyah¹, Surya Dharma Putra², Ivannia Cendranita³, Angelene Vivian
Gunawan⁴ & Shinta Aulia Siahaan⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: surya.205210286@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ivannia.205210277@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: angelene.205210311@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: shinta.205210257@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Central Jakarta Class I Detention Center or known as the Salemba Detention Center is a place of detention and guidance for defendants or convicts. Where education for prisoners is one of their rights. Where there is a need to carry out counseling regarding the technicalities of trials due to the low knowledge and legal awareness of detainees. The target participants for the counseling are residents of the Salemba Detention Center. In this counseling, participants will be given material in one direction by the speakers, then followed by a question and answer discussion session regarding the material that has been presented. The implementation of this PKM helps increase understanding of the trial process that they will undergo in the future. This is certainly quite helpful, because some of them received wrong information from their fellow prisoners. Of course, in implementing this counseling, better presentation methods are needed to encourage a more interesting atmosphere for the inmates to pay attention to the explanation and not be reluctant to ask questions.

Keywords: *counseling, trial, law.*

ABSTRAK

Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat atau disebut sebagai Rutan Salemba merupakan tempat penahanan dan pembinaan bagi para terdakwa atau terpidana. Dimana adanya edukasi untuk tahanan merupakan salah satu hak mereka. Dimana terdapat kebutuhan untuk melaksanakan penyuluhan mengenai teknis persidangan dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran hukum para tahanan. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini, peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan PKM ini membantu meningkatkan pemahaman proses persidangan yang mana akan mereka jalani kedepannya. Hal ini tentunya cukup membantu, dikarenakan sebagian dari mereka memperoleh informasi yang keliru dari rekan sesama tahanan. Tentunya dalam pelaksanaan penyuluhan ini, metode penyajian yang lebih baik dibutuhkan agar mendorong suasana yang lebih menarik bagi para warga binaan untuk memperhatikan penjelasan dan tidak enggan dalam mengajukan pertanyaan.

Kata kunci: penyuluhan, persidangan, hukum

1. PENDAHULUAN

Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat atau yang umum dikenal sebagai Rutan Salemba. Merupakan sebuah rutan yang beralamat di Jl.Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat. Sebelumnya, status Rutan Salemba adalah Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan. Dimana kemudian berubah setelah keluarnya keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Hal inilah yang mempengaruhi perubahan status menjadi sebuah Rumah Tahanan bersama 274 Lapas lainnya. Rutan Salemba memiliki beberapa misi, diantaranya yaitu memberikan pelayanan yang baik, penyediaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak warga binaan (Rahmat., 2021) . Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Mengambil definisi dari Pasal 1 ayat (6), narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pelaksanaan PKM yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Rutan Tahanan Kelas I Jakarta Pusat atau biasa disebut sebagai Rutan Salemba dan merupakan kerjasama antara dosen selaku akademisi dan advokat selaku praktisi serta mahasiswa. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara luring. Dimana mekanisme penyelenggaraan sosialisasi akan dikelola oleh mahasiswa selaku panitia. Dimulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis penyuluhan secara luring. Dalam kegiatan ini akan hadir advokat sebagai narasumber yang dilibatkan secara aktif. Target peserta penyuluhan adalah warga binaan Rutan Salemba. Pada penyuluhan ini, peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab perihal materi yang telah disampaikan.

Tahap pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat terdiri dari:

- 1) Melakukan riset lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Rutan Salemba;
- 2) Mengurus perizinan lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 3) Menetapkan rencana jadwal kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; dimana hal ini dilakukan melalui diskusi panjang dengan petugas rutan.
- 4) Menetapkan pembagian kerja antar anggota kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 5) Menyusun proposal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dimana proses ini melibatkan setiap unsur mahasiswa yang terlibat.
- 6) Mempersiapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 7) Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 8) Membuat laporan luaran; dan
- 9) Mengirim laporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHAP telah mengatur teknis pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali hingga pelaksanaan putusan hakim. KUHAP juga telah menjamin hak-hak tahanan dan narapidana dalam Pasal 50-68. Begitu juga dalam Undang- Undang Pemasyarakatan. Penyuluhan hukum menjadi suatu kegiatan yang bermakna dan memotivasi warga binaan khususnya yang berada di Rutan Salemba. Dari situ masyarakat dapat bertambah wawasannya terkait dengan pentingnya mengetahui teknis persidangan yang sedang mereka jalani dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu warga binaan. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat peneliti lakukan adalah membimbing dan menuntun warga binaan melalui penyuluhan hukum. Definisi persidangan menurut PERMA No. 5 Tahun 2020 yaitu “serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.”

Agenda pertama dalam pelaksanaan sebuah sidang yaitu Pembacaan Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian,

bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.(Nasution) Dalam agenda sidang ini, Terdakwa akan dihadirkan dalam ruang persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan perintah dari Majelis Hakim. Dimana setelah Terdakwa duduk di kursi yang telah disediakan, Hakim akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti identitas atau kesehatan Terdakwa. Dimana kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin dari Hakim kepada JPU untuk membacakan Surat Dakwaan yang telah dibuat dihadapan Terdakwa.

Setelah pembacaan telah selesai. Hakim akan bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa memahami Surat Dakwaan yang telah dibacakan. Kemudian Hakim akan bertanya kepada Terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa. Apakah isi dari Surat Dakwaan yang telah dibacakan itu benar dan apakah Terdakwa dan Kuasa Hukumnya ingin mengajukan Nota Keberatan atau yang disebut sebagai Eksepsi. Definisi Eksepsi sendiri yaitu “penolakan/keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan (objection).”

Agenda pembacaan Eksepsi akan menjadi agenda selanjutnya. Dimana Eksepsi pada umumnya dibaca oleh Kuasa Hukum Terdakwa di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Setelah pembacaan Eksepsi, kemudian sidang berikutnya merupakan pembacaan Pendapat Penuntut Umum Atas Eksepsi. Dimana dalam agenda sidang ini, JPU akan menyampaikan keberatan atau argumennya terhadap Eksepsi Terdakwa. Dimana kemudian agenda selanjutnya yaitu pembacaan Putusan Sela. Putusan ini memiliki fungsi untuk mempermudah proses pemeriksaan perkara yang akan atau sedang berlangsung. Setelah pembacaan Putusan Sela, agenda berikutnya yaitu Pembuktian. Dimana akan dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa alat bukti dan barang bukti merupakan 2 hal yang berbeda. Namun memiliki hubungan antar satu sama lain. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang dapat membuktikan suatu tindak pidana. Dimana terdapat 5 (lima) bentuk alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yaitu: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; dan (e) Keterangan Terdakwa.

Barang bukti merupakan benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, baik yang digunakan untuk melakukan, membantu, maupun hasil dari tindak pidana tersebut. Barang bukti dapat berupa benda fisik maupun benda tidak bergerak. Dan berfungsi untuk memperkuat alat bukti dan membantu Hakim dalam proses pertimbangan membuat putusan pengadilan. Jadi, fungsi utama barang bukti adalah memperkuat alat bukti, sedangkan fungsi utama alat bukti adalah untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana. Dalam agenda ini, Majelis Hakim akan memeriksa secara seksama segala alat bukti dan barang bukti yang tersedia.

Dimana hal ini dilaksanakan untuk memperoleh fakta-fakta hukum. Yang mana akan dimanfaatkan oleh Hakim untuk menganalisa pasal-pasal yang didakwakan oleh JPU kepada Terdakwa. Dimana akan dilakukan sebuah proses, dimana Hakim akan menganalisa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk kemudian dipertimbangkan apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dengan fakta hukum yang ada. Proses pembuktian sangatlah krusial dan pada dasarnya merupakan jantung dari suatu proses pemeriksaan perkara. Dimana baik JPU maupun Terdakwa dan kuasa hukumnya akan mengajukan argumen dan bukti yang

mendukungnya masing-masing. Setelah agenda Pembuktian dilaksanakan, maka terdapat agenda pembacaan Surat Tuntutan.

Surat Tuntutan (*requisitoir*) merupakan surat yang memuat pembuktian surat dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, baik hukuman penjara, denda, maupun uang pengganti. Dimana kemudian akan dilaksanakan agenda pembacaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dimana Nota Pembelaan merupakan upaya terakhir dari terdakwa atau pembela terdakwa dalam mempertahankan hak-hak hukum yang dimilikinya, sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara pidana. Nota pembelaan ini bisa dibuat dan disampaikan secara mandiri oleh terdakwa atau diwakilkan kepada penasihat hukumnya. (Wicaksono. 2009)

Setelah pembacaan Nota Pembelaan, terdapat agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang disebut sebagai Replik. Definisi Replik yaitu “tanggapan yang diberikan oleh pihak penggugat setelah menerima jawaban (pembelaan) dari pihak tergugat. Replik biasanya berisi penjelasan atau klarifikasi terhadap argumen atau fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak tergugat dalam jawabannya. Replik bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengklarifikasi hal-hal yang dianggap penting oleh pihak penggugat dalam merespons jawaban dari pihak tergugat.”

Setelah pembacaan Replik oleh JPU dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Duplik oleh Kuasa Hukum Terdakwa. Definisi Duplik sendiri yaitu “tanggapan yang diberikan oleh pihak tergugat setelah menerima replik dari pihak penggugat. Duplik biasanya berisi penjelasan atau klarifikasi terhadap argumen atau fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak penggugat dalam repliknya. Duplik bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau mengklarifikasi hal-hal yang dianggap penting oleh pihak tergugat dalam merespons replik dari pihak penggugat.”

Setelah seluruh agenda tersebut dilaksanakan. Maka terdapat agenda pembacaan Putusan Pengadilan oleh Majelis Hakim. Dimana pelaksanaan agenda sidang ini dapat berlangsung sekitar 2 minggu hingga lebih dari 1 bulan semenjak agenda sidang sebelumnya. Perlu diketahui bahwa sebelum pelaksanaan pembacaan Putusan Pengadilan. Majelis Hakim akan terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Setelah putusan pengadilan dibacakan oleh Majelis Hakim. Terdapat rentang waktu 2 minggu atau 14 hari hingga putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam kurun waktu ini, baik JPU maupun Terdakwa dan kuasa hukumnya dapat mengajukan upaya hukum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa tidak puas terhadap putusan tersebut. Dalam pelaksanaan PKM ini, sebagian besar tahanan mulai sedikit demi sedikit memahami pelaksanaan persidangan. Sebagian lainnya mampu memahami lebih cepat, sedangkan sebagian lainnya butuh bantuan lebih agar mampu memahami.

4. KESIMPULAN

Bahwa pelaksanaan penyuluhan kepada warga binaan Rutan Salemba merupakan suatu hal yang cukup krusial untuk dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan dari hak-hak para tahanan sendiri. Pelaksanaan PKM ini membantu meningkatkan pemahaman proses persidangan yang mana akan mereka jalani kedepannya. Hal ini tentunya cukup membantu, dikarenakan sebagian dari mereka memperoleh informasi yang keliru dari rekan sesama tahanan. Tentunya dalam pelaksanaan penyuluhan ini, metode penyajian yang lebih baik dibutuhkan agar mendorong

suasana yang lebih menarik bagi para warga binaan untuk memperhatikan penjelasan dan tidak enggan dalam mengajukan pertanyaan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih tentunya ditujukan oleh tim peneliti kepada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan Rutan Salemba atas andilnya dalam pelaksanaan PKM ini. Dan juga arahan dan bimbingan dari Kepala PKBH UNTAR.

REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rahmat Agung Noviadri. 8 Juni 2021, <https://www.rutanjakpus.id/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

Pengadilan Negeri Blora. (n.d.). *Alur prosedur perkara pidana*. https://www.pn-blora.go.id/main/images/pdf/alur_perkara_pidana-tingkat_pertama.pdf

Universitas Medan Area. (n.d.). *Perbedaan replik dan duplik*. <https://mh.uma.ac.id/perbedaan-replik-dan-duplik/>

Hukumonline. (2023). *Surat dakwaan: Pengertian, fungsi, dan jenisnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=all>

Hukumonline. (2022). *Mengenal eksepsi dan jenis-jenis eksepsi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-lt635072a5523e6/>

Pengadilan Negeri Klaten. (n.d.). *Tata urutan persidangan perkara pidana*. <https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/650-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepulauan Riau. (n.d.). *Panduan lengkap membuat nota pembelaan (pleidoi)*. <https://dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/b9rfw>

Universitas Medan Area. (n.d.). *Perbedaan replik dan duplik*. <https://mh.uma.ac.id/perbedaan-replik-dan-duplik/>